

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNMENT DALAM PENGELOLAN DANA DESA

APPLICATION OF GOOD GOVERNMENT PRINCIPLES IN VILLAGE FUND MANAGEMENT

Suwarji^{1*}

Ikka Puspita Sari²

¹I Universitas Selamat Sri, Kab., Kendal, Jawa Tengah, Indonesia

²Universitas Selamat Sri, Kab Kendal, Jawa Tengah, Indonesia

³Afiliasi Penulis 3, Kota, Provinsi, Negara

*email:
ikkapuspitasari@gmail.com

Abstrak

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah atau yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Pemberian kesepakatan bersama menyangkut Pengaturan Proses Pemerintahan. Alokasi Dana Desa adalah sumber pembiayaan utama karena memang terbatasnya Pendapatan Asli Desa. Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Prinsip *good governance* telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa. Penerapan prinsip *good governance* adalah partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan kedisiplinan aparat. Guna memaksimalkan penerapan prinsip *good governance*, maka diharapkan Kepala Desa perlu meningkatkan kompetensi aparat desa. Selain itu Kepala Desa perlu mendesain pola partisipasi masyarakat agar lebih efektif.

Kata Kunci:

Pengelolaan
Dana Desa
Good Government

Keywords:

Management
Village Fund
Good Government

Abstract

Village Fund Allocation is funds allocated by the Regency or City Government for Villages, which are sourced from the Central and Regional Financial Balance funds or received by the Regency or City. Providing a collective agreement regarding Governance Process Arrangements. Village Fund Allocation is the main source of financing because Village Original Income is limited. This type of legal research is normative juridical research, namely research that obtains legal materials by collecting and analyzing legal materials related to the problem to be discussed. Legal research is carried out to find solutions to legal issues that arise.

The principles of good governance have been applied in the implementation of village government in villages. The application of the principles of good governance is community participation, human resources and apparatus discipline. In order to maximize the application of good governance principles, it is hoped that the Village Head will need to increase the competence of village officials. Apart from that, the Village Head needs to design patterns of community participation to make it more effective..

PENDAHULUAN

Republik Indonesia merupakan negara yang berbentuk Republik dengan terdiri dari berbagai agama, suku dan ras. Indonesia juga merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau, juga memiliki berbagai perbedaan dalam keanekaragaman. Negara merupakan suatu otoritas lembaga kemasyarakatan yang mempunyai pemerintahan yang sah dan wilayah teritorial serta didukung penuh masyarakat di kawasan tersebut untuk mencapai tujuan tertentu.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pemberian Kewenangan Otonomi daerah pada Kabupaten atau Kota didasarkan atas Desentralisasi dalam wujud Otonomi yang luas, Nyata dan Bertanggung Jawab. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pernyataan tersebut dijabarkan lebih dalam lagi pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan Asal usul dan Adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mirnawati, 2022).

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asalusul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi pada masa orde baru menjadi desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah.

Sistem sentralisasi yaitu sistem yang memusatkan pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan negara. Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena terdapat pembangunan yang kurang merata di seluruh Indonesia. Sedangkan sistem desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenangannya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting terkait dengan pembangunan di Indonesia (Suci Fajarini, 2020).

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu satunya masyarakat hukum yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat daerah. Urusan pemerintah yang diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan pemerintah yang ada di tangan presiden konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan presiden. Agar pelaksanaan urusan pemerintahan yang di serahkan ke daerah berjalan sesuai dari sisi struktur pemerintahan, kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan yang dipimpin oleh seorang lurah, dan merupakan sistem pemerintahan terkecil yang ada di desa.

Pemerintah pada tahun 2005 mengeluarkan Kebijakan Alokasi Dana Desa, yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, yang tujuannya lebih mengarah pada Pemberdayaan Desa. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa diatur oleh Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam Pasal 68 Ayat 1 Huruf C, dijelaskan bahwa bagian dari dana perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk Desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa. Regulasi terbaru terkait dengan Alokasi Dana Desa adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 Tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada Pemerintah Desa. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah atau yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Pemberian kesepakatan bersama menyangkut Pengaturan Proses

Pemerintahan. Alokasi Dana Desa merupakan Dana Alokasi Umum bagi Desa, dan bagi sebagian banyak Desa, Alokasi Dana Desa adalah sumber pembiayaan utama karena memang terbatasnya Pendapatan Asli Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. Dana Desa dialokasikan ke Kabupaten berdasarkan Jumlah Desa dengan memperhatikan jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Angka Kemiskinan dan Tingkat Kesulitan Geografis.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 19 menyatakan Dana Desa digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan, dan Kemasyarakatan. Diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, adanya jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah Desa. Dibalik besarnya dana yang dikelola desa dan harapan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan desa, juga terdapat kekhawatiran yang tak kalah besarnya. Apabila dalam pengelolaan dana desa tersebut pemerintah desa tidak disertai transparansi maka akan berpotensi terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa. Kebijakan ini memaksa aparat desa untuk memahami tata cara dan tata kelola keuangan yang baik sebagai salah satu komponen good governance.

Alokasi dana yang besar sebagai Pemerintahan desa dalam mengelola dan bertanggungjawabkan keuangannya perlu adanya suatu aspek tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan memperhatikan penerapan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa. Good Governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat (Solekhan, 2012).

Berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* ini kita dapat mengetahui baik-buruknya suatu pemerintahan yang ada di suatu desa. Adapun prinsip-prinsip *Good Governance* ini merupakan hal utama dan yang paling penting digunakan oleh para aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, sesuai dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Governance*) diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan publik khususnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Adapun fokus kajian penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan alokasi dana desa.

METODOLOGI

Metode penelitian adalah suatu cara memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan mengembangkan metode ilmiah (Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018). Hukum sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan juga terikat pada paradigma sebagaimana ilmu pengetahuan umumnya (Yati Nurhayati 2013). Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan (Peter Mahmud Marzuki 2015). Metode Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dimana analisis kualitatif digunakan untuk menjabarkan pengelolaan Dana Desa dengan pendekatan *good government*, menganalisis dan menginterpretasikan dan mengkonstruksi fenomena dalam situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna dengan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Syam et al., 2021). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Salah satu kewenangan desa adalah membuat peraturan tentang pengelolaan Dana Desa sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya (Riyanto, 2015). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Dana Desa pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Riyanto, 2015). Tujuan Dana Desa antara lain meningkatkan pelayanan publik pedesaan, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian pedesaan, mengatasi kesenjangan pembangunan dan memperkuat masyarakat pedesaan sebagai pelaku pembangunan (www.kemenkeu.go.id).

Dikutip dalam (Wijaya, 2018) Pemerintah dituntut untuk dapat mengelola Alokasi Dana Desa agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan agar terhindar dari penyelewengan. Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan Alokasi Dana Desa pada APBD setiap tahun anggaran minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dalam peraturan bupati/walikota.

Pada prinsipnya Alokasi Dana Desa harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi. Pengelolaan keuangan desa melalui Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada daerah pada prinsipnya tetap mengacu pada pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan Desa dikelola melalui beberapa kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa dibantu Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) (Juwitasari, 2019).

Prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program di bidang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penetapan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa tetap harus sesuai dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa itu sendiri dengan mengacu pada peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan bahwa: “Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat”. Informasi mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa harus disampaikan kepada masyarakat di papan pengumuman desa, kantor desa maupun media lain melalui musyawarah desa yang mendukung transparansi penggunaan Alokasi Dana Desa.

Guna mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa yaitu adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan Alokasi Dana Desa (ADD) ins adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- 2) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.
- 3) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.
- 4) Mendorong peningkatan swadaya masyarakat desa untuk gotong royong.

Dalam pengalokasian dana desa wajib memperhatikan prinsip *good governance*. Secara umum *good governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya. Dalam sektor publik, *governance* diartikan sebagai proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan pengambil kebijakan, terhadap berbagai kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat yang dilaksanakan dengan menganut asas, keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Adanya tuntutan untuk membentuk suatu kemitraan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dijadikan sebagai upaya untuk menghadapi berbagai tantangan dalam sektor pemerintahan guna terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (*World Conference on Governance, UNDP, 1999* dalam Sedarmayanti, 2012).

Prinsip-prinsip *good governance* diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini:

a. Partisipasi Masyarakat (*Participation*)

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.

b. Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita *good governance*, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan *rule of law* dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: Supremasi hukum (*the supremacy of law*), Kepastian hukum (*legal certainty*), Hukum yang responsip, Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, Independensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

c. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip

transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

d. Peduli pada *Stakeholder*/Dunia Usaha

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks praktek lapangan dunia usaha, pihak korporasi mempunyai tanggungjawab moral untuk mendukung bagaimana *good governance* dapat berjalan dengan baik di masing-masing lembaganya. Pelaksanaan *good governance* secara benar dan konsisten bagi dunia usaha adalah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki oleh setiap lembaga korporasi yang ada di dunia. Dalam lingkup tertentu etika bisnis berperan sebagai elemen mendasar dari konsep CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dimiliki oleh perusahaan. Pihak perusahaan mempunyai kewajiban sebagai bagian masyarakat yang lebih luas untuk memberikan kontribusinya. Praktek *good governance* menjadi kemudian guidance atau panduan untuk operasional perusahaan, baik yang dilakukan dalam kegiatan internal maupun eksternal perusahaan. Internal berkaitan dengan operasional perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut bekerja, sedangkan eksternal lebih kepada bagaimana perusahaan tersebut bekerja dengan stakeholder lainnya, termasuk didalamnya publik.

e. Berorientasi pada Konsensus (*Consensus*)

Menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa (*coercive power*) bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipasi, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

f. Kesenjangan (*Equity*)

Kesenjangan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melalui

koran, radio serta televisi lokal. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi

g. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil-guna. Kriteria efektif biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintahan itu efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan disusun secara rasional dan terukur. Dengan perencanaan yang rasional tersebut, maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah, karena program-program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

h. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

Lembaga Administrasi Negara (2000) menyimpulkan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, secara efisien dan efektif, dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (Sedarmayanti, 2012: 4). Sedangkan OECD dan World Bank mengartikan *good governance* sebagai penyelenggara manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan padar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menjalankan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan (Sedarmayanti, 2009: 273). *Governance* dalam bahasa Inggris berarti tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan (Sedarmayanti, 2004). Menurut Kooiman bahwa *governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut (<http://regional.kompas.com>).

Good Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola semua urusan-urusan publik dengan baik. Menurut UNDP prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas serta visi strategis. Pada dasarnya prinsip-prinsip tersebut mengandung nilai yang bersifat objektif dan universal yang menjadi acuan dalam menentukan tolak ukur atau indikator dan ciri-ciri/karakteristik penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* harus dapat dilakukan secara optimal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat kota maupun desa. Salah satu yang dapat dilakukan yaitu melalui pelimpahan wewenang

dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota mengelola pemerintahan dan pembangunan secara optimal dari unit terkecil yaitu di tingkat desa.

Jazim Hamidi dalam penelitiannya mengemukakan pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut:

- 1) Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara;
- 2) Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hukum administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (baik yang berwujud penetapan/*beschikking*), dan sebagai penggugat;
- 3) Sebagian besar asas-asas umum pemerintahan yang baik masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat; dan
- 4) Sebagian asas yang lain sudah menjadi hukum tertulis dan terencana dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun sebagian dari asas itu berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya sebagai asas hukum (Jazim Hamidi. 1999).

Dalam pemahaman dan penerapan secara komprehensif terhadap prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) terdapat 10 prinsip yang dikembangkan di Indonesia berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) yaitu :

- 1) Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat;
- 2) Pengawasan: Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas;
- 3) Daya Tanggap: Meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali;
- 4) Profesionalisme: Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau;
- 5) Efisiensi & Efektivitas: Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal & bertanggung jawab;
- 6) Transparansi: Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi;
- 7) Kesetaraan: Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
- 8) Wawasan ke depan: Membangun daerah berdasarkan visi & strategis yang jelas & mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya;
- 9) Partisipasi: Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;

- 10) Penegakan Hukum: Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), 2006).

Kuangan Desa Keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah hak dan kewajiban seluruh desa yang dinilai dengan uang dan uang serta barang yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan dana desa harus direncanakan, dipantau dan dievaluasi secara terbuka, melibatkan seluruh elemen masyarakat desa dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan Dana Desa memiliki siklus perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk tahun anggaran dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Prinsip-prinsip yang mengatur pengelolaan dana desa adalah transparan, akuntabel, partisipatif dan dilaksanakan dalam rezim anggaran yang tertib. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa harus memperhatikan beberapa prinsip dalam pelaksanaannya: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan ketidakberpihakan. Dengan disiplin anggaran yang tertib. Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efektivitas dan efisiensi, asas kearifan lokal, asas keberagaman, dan asas partisipatif.

Salah satu kunci keberhasilan pengelolaan dana Desa adalah peran Perangkat Desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri aparatur desa dibawah naungan kepala Desa (Gunawan, 2013). Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik (*Good Governance*) yang bercirikan demokratis juga desentralisasi.

Prinsip *good governance* telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa. Penerapan prinsip *good governance* adalah partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan kedisiplinan aparat. Guna memaksimalkan penerapan prinsip *good governance*, maka diharapkan Kepala Desa perlu meningkatkan kompetensi aparat desa. Selain itu Kepala Desa perlu mendesign pola partisipasi masyarakat agar lebih efektif.

KESIMPULAN

Salah satu kunci keberhasilan pengelolaan dana Desa adalah peran Perangkat Desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri aparatur desa dibawah naungan kepala Desa Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik (*Good Governance*) yang bercirikan demokratis juga desentralisasi. Prinsip *good governance* telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa. Penerapan prinsip *good governance* adalah partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan kedisiplinan aparat. Guna memaksimalkan penerapan prinsip *good governance*, maka diharapkan Kepala Desa perlu meningkatkan kompetensi aparat desa. Selain itu Kepala Desa perlu mendesign pola partisipasi masyarakat agar lebih efektif.

REFERENSI

- Agus Riyanto. 2015. Statisk Deskriptif, Yogyakarta, Nuha Medika
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Nikmatul Huda, 1999, Teori dan Hukum Konstitusi, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, Prof. Dan Dr. Johnny Ibrahim, S. H., S. E., M. M., M. Hum. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Semarang: CV Jejak
- Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Juwita Sari, R. 2019. Analisis pengaruh overconfidence dan risk tolerance terhadap pengambilan keputusan investasi pada investor di Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung : Skripsi Tidak Diterbitkan
- Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), 2006
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2012, Manajemen dan Komponen Terkait Lainnya, Bandung: Refika Aditama.
- Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV Mandar Maju
- Sedarmayanti. 2004, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju
- Solekhan, Moch. 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang : Setara Press.
- Syam, N. et al., 2021. Effects of Trichoderma and Foliar Fertilizer on the Vegetative Growth of Black Pepper (*Piper nigrum* L.) Seedlings. International Journal of Agronomy. doi:10.1155/2021/9953239.
- Yati Nurhayati, 2013, Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum, Al-Adl: Jurnal Hukum.

www.kemenkeu.go.id

<http://regional.kompas.com>